



**PUTUSAN**

Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir Jeunib, 16 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Penggugat;**

melawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 16 November 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Aceh Utara **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/08/IX/2001 tanggal 11 September 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 April 2008, 2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2009 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2011 hingga saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2011 pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama lalu Penggugat menanyakan kabar Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang ke Gampong Panton, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str*



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str*



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama:

1. **Saksi Penggugat**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah bersama saksi;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, walaupun ada laporan dari Penggugat bahwa mereka cekcok masalah nafkah;
  - Bahwa puncaknya sejak tanggal 07 Februari 2011 Tergugat izin berkerja namun tidak balik-balik lagi hingga sekarang;
2. **Saksi Penggugat**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kabupaten Bener Meriah tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki dua orang anak sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2011 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sebelum Tergugat pergi izin bekerja Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk mendalilkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipertimbangkan dan terkait bukti P.1 Penggugat menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah sehingga diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait P.2 Penggugat

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, yang mana kedua orangsaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi berdasarkan pasal 174 R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan terkait kedua saksi tersebut, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran dengan alasan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki keturunan dua orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran dan telah pisah rumah sejak 2011 hingga sekarang;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak bersedia disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sudah pisah rumah;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *"tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka gugatan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,  
**dto**  
Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,  
**dto**  
Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.016.000,00</b>

( satu juta enam belas ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya;  
Simpang Tiga Redelong, 19 Desember 2019  
Panitera,

**SUKNA, S. Ag**

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0312/Pdt.G/2019/MS.Str*